



## Tindak Pidana Penganiayaan Tinjauan Pasal 18 Ayat (1) UU Pers Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Hasan Alzagladi, S.H., M.H.<sup>1</sup>, Dadang, S.H., M.H.<sup>2</sup>, Henlia Peristiwa Rejeki, S.H., M.H.<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Unicersitas Pamulang  
dosen02105@unpam.ac.id

Kata kunci:	Abstrak
Wartawan; Penganiayaan; Pertanggungjawaban Pidana	Penelitian ini menjelaskan permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menghalangi dan melakukan penganiayaan terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya. Dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap wartawan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap wartawan korban kekerasan fisik. Jenis penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normative berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

### Pendahuluan

Kemerdekaan atas informasi melalui media cetak dan elektronik, maupun kebebasan atas ruang gerak pers, memang sudah seharusnya dijamin dalam negara demokrasi. Hal tersebut dapat menunjukkan sebuah negara dapat dikatakan demokratis atau tidak. Media atau pers, kerap dianggap sebagai institusi yang mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi pikiran masyarakat di suatu negara. Tidak heran, jika institusi ini sering disebut sebagai lembaga keempat atau *the fourth estate*, setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meski demikian yang harus kita ketahui bersama ialah, adanya perbedaan bentuk dari media atau pers dalam suatu negara. Bentuknya antara lain adalah Pers Otoriter, Pers Libertarian, Pertanggung Jawab Sosial, dan Pers Totaliter. Masing-masing bentuk tersebut, mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda serta kebaikan dan keburukannya masing-masing.

Dalam rangka pembangunan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, karena masalah kriminalitas itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pengadilan masalah kriminal berkait dengan pengendalian individu di tengah masyarakat. Kriminalitas ditengah masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia

serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1).

Negara Indonesia, hukum pidana merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam pelaksanaan peradilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki landasan yang kokoh untuk menentukan tindakan yang dilarang dan mencantumkan sanksi cukup berat terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar etika dan moral yang kemudian apabila suatu tindak pidana dimulai dari seseorang maka perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi orang lain maupun subyek hukum (Fajar Padly, *“Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat”*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 381).

Terlepas dari hal tersebut, tentu saja kembali lagi kepada fungsi umum pers atau media ialah menggambarkan realitas atas kondisi yang terjadi di tengah masyarakat serta menyebarkannya se-objektif mungkin, meskipun ada beberapa teori yang menggambarkan media sebagai institusi yang kerap mempengaruhi apa yang dipikirkan masyarakatnya.

Di dalam perjanjian internasional, seluruh negara tak terkecuali Indonesia dalam hal ini wajib melindungi setiap orang yang menyampaikan pendapat, mencari dan menerima serta menyebarkan informasi secara lisan, tertulis, dan tertulis dalam bentuk karya seni atau dengan cara lain tanpa campur tangan. Kebebasan ini tidak boleh diganggu, dihalangi atau dihancurkan oleh siapapun (Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, Penerbit Cempaka Putih, K l a t e n , 2 0 1 8 , h l m . 2).

Kategorisasi kekerasan terhadap wartawan berdasarkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan (Buku Saku Wartawan, 2017:164)4, meliputi:

1. Kekerasan fisik, yang meliputi:
  - a. penganiayaan ringan
  - b. penganiayaan berat,
  - c. penyiksaan,
  - d. penyekapan,
  - e. penculikan, dan
  - f. pembunuhan;
2. Kekerasan nonfisik, yang meliputi:
  - a. Ancaman verbal penghinaan penggunaan kata – kata yang merendahkan dan melecehkan,
  - b. Perusakan peralatan liputa seperti kamera dan alat perekam.

Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.

Menurut kodrat manusia, baik menurut hukum maupun agama, manusia sejak lahir di dunia telah memiliki hak atau kebebasan manusia. Dalam masyarakat negara yang demokratis, hak-hak tersebut sering dicantumkan dalam konstitusi. Hak asasi manusia juga telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga serta tidak memandang batas-batas”.*

Sehingga dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dilihat bahwa, kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapat dijamin sebeb-bebasnya, tanpa ada yang bisa menghalang-halangnya.

Di Indonesia sendiri peraturan terkait hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat terdapat pada pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat juga diatur pada pasal 28F yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Bukan hanya itu selain Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan berpendapat juga terdapat pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Meski demikian, hak kebebasan berpendapat tetap diatur agar keamanan negara tetap terlindungi. Seperti pada pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”.*

Pasal 1 Nomor 4 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 memberikan definisi tentang jurnalis. Dalam hukum pers, jurnalis didefinisikan sebagai orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Jurnalisme adalah seni atau keterampilan meneliti, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi dalam bentuk berita dengan indah sehingga menarik dan dinikmati sehingga bermanfaat bagi semua kebutuhan sosial khalayak.

Menurut Pasal 8 UU Pers, dalam melaksanakan pekerjaannya, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini merupakan jaminan pemerintah dan masyarakat bagi wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ada Standar Perlindungan Jurnalis yang dikeluarkan Dewan Pers melalui Peraturan No. 5/Peraturan- DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Jurnalis Profesional.

Bahkan dengan peran pers yang sangat penting, pemerintah bertekad

untuk menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul dalam mengungkapkan pikiran atau pendapat, baik secara lisan maupun tertulis. Sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945. Agar fungsi hak tersebut tidak bertentangan dengan berbagai institusi termasuk kepentingan Masyarakat sebagai konsumen utama pers. Adanya hak hukum dalam Pasal 28 UUD 1945 mengharuskan pers benar-benar menjadi sarana informasi, komunikasi, dan pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa orientasi hak untuk menyatakan pendapat pada umumnya ditujukan pada persoalan-persoalan kontrol sosial. Walaupun kebebasan profesi wartawan telah diatur dalam kode etik, serta dijamin oleh konstitusi khususnya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, namun kekerasan terhadap wartawan terus terjadi sampai saat ini.

Menurut Agung Dharmajaya, selaku Ketua Hukum Dewan Pers, kepada siapa saja yang sengaja melawan hukum, menghambat, atau menghalangi ketentuan Pasal 4 ayat (3),

maka dapat dipenjara maksimal 2 tahun, dan denda paling banyak Rp 500 juta". Adapun ketentuan sanksi terlampir pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, BAB VII Ketentuan Pidana. Pasal 18 ayat (1) disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

"Hal ini juga dalam bukti dalam Pasal 18 ayat (1), jadi kalau kita merujuknya dengan UU terkait dengan pekerjaan yang sedang melakukan kegiatan liputan, maka itu dasar hukumnya.

## Metode

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>46</sup> Pada penelitian normatif, analisis terhadap bahan hukum tergantung pada jenis bahan hukum atau data yang meliputi bahan hukum atau data primer, data sekunder, dan tersier. Analisis pada penelitian normatif selain menggunakan argumentasi hukum yang logis, juga memanfaatkan berbagai jenis pendekatan hukum normatif yang tepat dan relevan dengan penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Tinjauan Pasal 18 Ayat (1) UU Pers Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP”.

Bahkan untuk mempertajam analisis, kemudian dikaitkan dengan penggunaan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum. Sesuai dengan karakteristik penelitian normatif, kemudian diperoleh dan digunakan metode silogisme deduktif yang menjadi acuan dalam pengambilan kesimpulan dari analisis tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa peraturan yang berkaitan dengan pemasalan pada penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang menganalisa permasalahan dalam penelitian hukum ini dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah aturan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Semua pendekatan tersebut diaplikasikan pada patokan umum dan diukur dengan patokan tersebut untuk dinyatakan pembuktian data diterima atau ditolak.

Sesuai dengan judul permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang- perundangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat dan tersurat.

## Hasil dan Pembahasan

Kata kejahatan (Tindak Pidana) dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda “*starfbaar feit*” . Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hokum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.<sup>25</sup> Kata-kata dalam undang-undang tersebut menggunakan kata “*starfbaar feit*” untuk menyebut apa yang disebut dengan “tindak pidana”, namun KUHP tidak memberikan penjelasan yang tepat tentang apa yang dimaksud dengan “tindak pidana” . Tapi dalam bahasa Belanda “*starfbaar feit*” diterjemahkan menjadi “dihukum”.

Selain istilah Belanda “*starfbaar feit*” juga digunakan istilah lain yaitu kemeja yang berasal dari kata latin “*delirium*” dan dalam bahasa Indonesia digunakan istilah tersebut.<sup>26</sup> Hukum pidana mengandung berbagai aspek, yang pertama dan kedua disebut hukum pidana substantif, yang juga bisa disebut hukum pidana abstrak dan juga bisa disebut hukum pidana dalam keadaan diam, sumber utamanya adalah KUHP. Sementara itu, hukum pidana yang mengandung/mencakup aspek ketiga disebut sebagai hukum pidana formal atau juga disebut

sebagai hukum pidana konkret atau hukum pidana di negara yang bergerak, yang juga sering disebut sebagai hukum acara pidana, yang sumber utamanya adalah KUHP.27 Dalam bahasa Indonesia dikenal pula istilah-istilah lain yang terdapat dalam beberapa kitab dan hukum pidana, yaitu keadaan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, hukuman dan delik.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan. Kata “pidana” berarti suatu benda yang dikriminalisasi dengan kewenangan yang diberikan kepada seseorang sebagai sesuatu yang tidak dikenakan atau diberikan dalam kehidupan sehari-hari

Dari hasil persidangan 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Purwanto dan Muhammad Firman Subkhi, Terdakwa juga merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia. Kekerasan yang dialami oleh wartawan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan kadang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Bagi aparat Kepolisian yang melakukan pelanggaran, selain dapat diproses secara pidana, dapat pula dilakukan proses hukum berupa Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sidang KKEP merupakan sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri.

Apabila dalam putusan sidang menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP, maka pelanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Anggota Kepolisian yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin akan dijatuhi sanksi berupa Tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, hukuman disiplin berupa: Teguran tertulis; Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan gaji berkala; Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; Mutasi yang bersifat demosi; Pembebasan dari jabatan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian bahwa: Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1(satu) minggu dan paling lama 1(satu) bulan; Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1(satu) tahun; Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.

Hakim merupakan pelaku utama yang secara fungsional menjalankan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan berbagai hal yang harus dimasukkan putusan salah satunya yaitu mengenai pertimbangan hakim yang

memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP huruf F yang berbunyi:

*“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau Tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.*

Van Apeldoorn menyatakan bahwa keputusan hakim membentuk hukum dalam keadaan konkret, sedangkan undang-undang dalam keadaan abstrak (secara umum). Keputusan hakim hanya mengikat para pihak yang berpekara, hakim tidak dapat membentuk peraturan yang umum mengikat.

Penulis tertarik meneliti kasus yang dimana pelaku penganiayaan dan menghalangi tugas wartawan dengan sengaja atas nama Nurhadi selaku wartawan tempo, yang pada waktu itu sedang melakukan peliputan investigasi, yang masuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers Juncto 55 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).

## **Kesimpulan**

Undang-Undang Pers menjadi tonggak dalam sejarah kemerdekaan pers di Indonesia. UU Pers ini lahir karena desakan Masyarakat pers yang menginginkan adanya jaminan kemerdekaan pers yang kuat melalui instrumen hukum. Jaminan yang diinginkan oleh masyarakat pers-pun akhirnya didapat dan UU Pers menjadi satu-satunya UU yang tidak memiliki pengaturan lebih lanjut dalam bentuk apapun dan menjadikan Dewan Pers menjadi Organisasi atau Lembaga negara yang independen.

Pertimbangan hukum oleh hakim pada Putusan No. 1917/Pid.Sus/2021/PN.Sby belum tepat dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada kedua terdakwa. Penggantian restitusi sudah tepat dan sesuai akan tetapi pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan kurang tepat, sebab para terdakwa merupakan anggota polisi aktif dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Termasuk sebagai tambahan sepertiga dari maksimum pidana pokok, yang dengan kekuasaan jabatannya melakukan kesewenangan dengan melakukan kekerasan dan merusak barang para saksi korban sehingga terhambatnya Nurhadi selaku wartawan melakukan tugas jurnalistiknya dengan dihapusnya bahan yang akan dijadikan berita.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku dan Jurnal:**

- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-2, 2006.
- Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, , Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke- 1, 2015.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, , Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, 1983.
- H.M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017.

- I Dewa Gede Atmadja, dan I Nyoman Putu Budiarta, *TEORI-TEORI HUKUM*, Setara Press, Malang, 2018.
- J. W. Harris, *Law and Legal Science: An Inquiry into the concept of Legal Rule and Legal System*, Clarendon Press, California , 1982.
- H.M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Hasan Alzagladi dan Agastia Irdrayana, “Tinjauan Perilaku Tindak Pidana Dalam Pembuktian Dilihat Dari Perspektif Psikologi Forensik”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang*, 4.1 Juni (2021).
- Fajar Padly, “Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1.2 (2018).
- Yadi, S, “Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas.” *Kajian Jurnalisme*, 1.1 (2017): 1-20.
- Andi Intan Permatasari, “Deskriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Terpidana dan Mantan Terpidana.” *Gorontalo Law Review*, 2.1 (2019).
- Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, 10.4, (2021).
- Lukman Hakim, “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).” *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13.1, Juni (2019).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Dewan Pers melalui Peraturan No.5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Jurnalis Profesional